

**SELAYANG PANDANG PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KOMISI YUDISIAL DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

Oleh : Hadi Supriyanto, SH.

I. PENDAHULUAN

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan termasuk di dalamnya pengaturan penambahan mengenai Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 24C. Sehubungan dengan beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut, peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman telah dilakukan penyesuaian seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut, telah dilakukan pemisahan secara tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan yudikatif di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer dari departemen-departemen yang bersangkutan berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Untuk melaksanakan penambahan mengenai Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ada pun keberadaan Komisi Yudisial tersebut diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa :

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24B tersebut, dapat diketahui bahwa:

Pertama, dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia keberadaan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kedua, memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi di bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *cheks dan balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Ketiga, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur mengenai susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial.

II. PEMBAHASAN

Untuk melaksanakan amanat Pasal 24B tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden dengan Surat Nomor RU. 02/3172/DPR-RI/2003 tanggal 16 Juni 2003 menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial untuk dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PU/IV/2004 tanggal 26 April 2004 menunjuk Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia guna mewakili Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya Presiden melalui Sekretaris Negara kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor B.39 tanggal 5 Pebruari 2004, memberi petunjuk Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia agar mengkoordinasikan pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang tersebut dengan instansi-instansi terkait sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Inti dan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial di Dewan Perwakilan Rakyat dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor I.99.PR.09.03 Tahun 2004. Tim Inti dan Tim Asistensi tersebut bertugas membantu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk menyiapkan jawaban dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.

Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan keputusan Badan Musyawarah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial diwakili oleh Panitia Khusus Badan Legislasi.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 03A/DPR-RI/1/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pemerintah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial sebagai bahan dalam pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I. Daftar Inventarisasi Masalah tersebut, memuat tanggapan Pemerintah baik berupa usul perubahan, pertanyaan, maupun permintaan penjelasan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial setelah dilakukan pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I, ditinjau baik dari segi sistematika, substansi yang diatur, penempatan pasal, maupun perumusan pasalnya banyak mengalami perubahan. Hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial pada Pembicaraan Tingkat I disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat II tanggal 15 Juli 2004. Kemudian Rancangan Undang-

Undang tentang Komisi Yudisial tersebut oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan Surat Nomor: RU.02/3836/DPR-RI/2004 tanggal 16 Juli 2004 disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial tersebut telah disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada tanggal 13 Agustus 2004 dan diundangkan oleh Sekretaris Negara pada tanggal 13 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415.

Ada pun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diantaranya, adalah mengenai:

1. Penetapan Anggota Komisi Yudisial

Penetapan Anggota Komisi Yudisial tersebut, ditentukan harus sudah ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diundangkan. Jangka waktu 10 (sepuluh) bulan tersebut dianggap cukup untuk Presiden mengambil langkah-langkah guna melakukan seleksi dan penetapan Anggota Komisi Yudisial. Penetapan Anggota Komisi Yudisial tersebut harus dilakukan paling lambat pada tanggal 13 Juni 2005, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2004. Anggota Komisi Yudisial ditentukan 7 (tujuh) orang dengan komposisi terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat warga negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan, mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan melaporkan daftar kekayaan. Pemilihan Anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Panitia Seleksi Pemilihan yang dibentuk oleh Presiden dengan Keputusan Presiden. Panitia Seleksi Pemilihan tersebut anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Tugas Panitia Seleksi Pemilihan mengumumkan pendaftaran, melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi, seleksi kualitas dan integritas, serta menentukan dan menyampaikan sebanyak 14 (empat belas) calon Anggota Komisi Yudisial. Panitia Seleksi Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Panitia Seleksi Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemilihan

untuk menentukan calon Anggota Komisi Yudisial sebanyak 14 (empat belas) calon sampai dengan penetapan oleh Presiden ditentukan dengan alokasi waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pengumuman pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi Yudisial. Untuk menjamin kepastian hukum setiap tahapan pemilihan sampai dengan penetapan Anggota Komisi Yudisial, ditentukan secara tegas jangka waktunya. Komisi Yudisial dalam menentukan calon Anggota Komisi Yudisial harus memperhatikan komposisi terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Kemudian Panitia Seleksi Pemilihan menyampaikan 14 (empat belas) calon Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna dilakukan pemilihan dan ditetapkan menjadi 7 (tujuh) calon Anggota Komisi Yudisial. Kemudian dari 7 (tujuh) calon Anggota Komisi Yudisial yang telah terpilih dan ditetapkan tersebut, disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan oleh Presiden. Presiden wajib menetapkan calon Anggota Komisi Yudisial terpilih. Penetapan oleh Presiden tersebut hanya bersifat administratif, Presiden tidak mempunyai wewenang menolak atau mengganti calon Anggota Komisi Yudisial dimaksud. Dengan sistem pemilihan dan penetapan Anggota Komisi Yudisial yang ditentukan ini, seleksi pemilihan Anggota Komisi Yudisial diharapkan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Dengan demikian Komisi Yudisial sebagai lembaga negara mendapat kepercayaan dari masyarakat karena seleksi pemilihan dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat terlibat langsung baik dalam pemilihan maupun penetapan Anggota Komisi Yudisial.

2. Kedudukan dan Susunan Lembaga Komisi Yudisial

Komisi Yudisial ditentukan secara tegas merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Oleh karena itu pertanggungjawaban ditentukan Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian meskipun Komisi Yudisial mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara struktural bukan di bawah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial tersebut ditentukan secara tegas berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai apabila dipandang perlu Komisi Yudisial dapat membentuk Perwakilan Komisi Yudisial di daerah yang wilayah kerjanya meliputi satu provinsi atau lebih, pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang disepakati untuk dihapus. Ketentuan tersebut disepakati dihapus dengan pertimbangan, antara lain karena akan memerlukan sumber daya

manusia dan anggaran yang cukup besar serta akan menyulitkan kontrol terhadap Komisi Yudisial sendiri.

Susunan kelembagaan Komisi Yudisial ditentukan terdiri dari unsur pimpinan dan anggota. Unsur pimpinan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan. Anggota Komisi Yudisial tersebut dilarang merangkap menjadi pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan, hakim, advokat, notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, pengusaha atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, pegawai negeri, atau pengurus politik. Dengan adanya larangan tersebut diharapkan Anggota Komisi Yudisial bebas dari pengaruh kepentingan tertentu. Lembaga Komisi Yudisial bukanlah lembaga yang kebal terhadap hukum, keanggotaan Komisi Yudisial dapat ditangkap dan ditahan hanya dengan perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Presiden kecuali dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, dan pelaksanaan penangkapan atau penahanan tersebut dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil. Sekretaris Jenderal tersebut mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial.

3. Wewenang dan Tugas Lembaga Komisi Yudisial

Komisi Yudisial melaksanakan wewenang dan tugasnya ditentukan paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak ditetapkan keanggotaannya.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pendaftaran, menyeleksi, menetapkan, dan mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat dengan alokasi waktu pelaksanaan tugas tersebut paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung. Untuk menjamin kepastian hukum setiap tahapan dalam melaksanakan tugas tersebut jangka

waktunya ditentukan secara tegas. Dalam pengajuan calon Hakim Agung tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat kepada Komisi Yudisial. Dalam seleksi calon Hakim Agung ditentukan masyarakat berhak memberikan pendapat terhadap calon Hakim Agung yang memenuhi persyaratan administrasi yang diumumkan oleh Komisi Yudisial dalam daftar nama calon Hakim Agung. Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan kepada Presiden. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden guna diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun dalam hal jangka waktu sejak diterima nama calon Hakim Agung dari Komisi Yudisial, dilampaui tanpa ada penetapan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden berwenang mengangkat Hakim Agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Untuk melaksanakan wewenang tersebut ditegaskan mempunyai **tugas melakukan pengawasan** terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Penegakan mengenai **pengawasan** tersebut telah ditentukan pula dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian mengenai pengertian **hakim** agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam tugas melakukan pengawasan ditentukan tidak hanya terhadap **Hakim Agung**, namun dipertegas meliputi seluruh hakim penyelenggara kekuasaan kehakiman. Untuk itu **hakim** diberi batasan pengertian/didefinisikan bahwa **Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Tugas Komisi Yudisial melakukan pengawasan tersebut bersifat eksternal, berlainan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang bersifat internal (pengawasan aspek teknis yudisial dan administrasi peradilan). Dengan demikian tidak akan terjadi tumpang tindih dalam melakukan pengawasan terhadap hakim baik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial :

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;

- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasnya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk pelaksanaan pengawasan tersebut Komisi Yudisial wajib:

- a. menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota;
- c. tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial bertugas mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Sanksi tersebut dapat berupa penjatuhan sanksi baik teguran tertulis, pemberhentian sementara, maupun pemberhentian. Pengusulan penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat. Sedangkan usul penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian keputusannya diserahkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Dengan telah ditentukan wewenang dan tugas Komisi Yudisial tersebut dimaksudkan dapat mendorong meningkatkan citra dan mewujudkan sosok hakim yang senantiasa dirindukan oleh masyarakat khususnya pencari keadilan yakni hakim yang berpengetahuan, profesional, berintegritas tinggi, bermoral, dan adil serta objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pemberhentian Anggota Komisi Yudisial

Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk pemberhentian Anggota Komisi Yudisial dari jabatannya juga dilakukan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian dengan hormat bagi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila meninggal dunia, atas permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus, atau berakhir masa jabatannya. Sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat bagi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota Komisi Yudisial juga dilakukan oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan melanggar sumpah jabatan, dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan tercela, terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, atau melanggar larangan rangkap jabatan. Pengusulan pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan perbuatan tercela, atau terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial. Selanjutnya untuk memudahkan dan memperlancar proses pemeriksaan, ditentukan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan dengan tidak hormat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, atas usul Komisi Yudisial.

Untuk mengantisipasi apabila terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial maka Presiden diberi kewenangan untuk mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon Anggota Komisi Yudisial tersebut ditentukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

5. Pertanggungjawaban dan Laporan atas Segala Hal yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Tugasnya

Komisi Yudisial telah ditentukan dengan tegas merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban Komisi Yudisial ditentukan bertanggung jawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanggungjawaban kepada publik tersebut dilaksanakan dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Laporan tahunan setidaknya memuat hal-hal berupa laporan penggunaan anggaran, data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, dan data yang berkaitan dengan fungsi rekrutimen Hakim Agung. Laporan tahunan tersebut disampaikan juga kepada Presiden. Selanjutnya ditentukan keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, karena anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan sistem pertanggungjawaban ditentukan demikian ini, merupakan salah satu metode untuk menciptakan *check and balances* dan dimaksudkan untuk memudahkan pemantauan dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial.

Selain materi diatur tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menentukan pula ketentuan yang perlu diatur oleh Komisi Yudisial. Ketentuan tersebut adalah mengenai:

- a. tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial;
- b. tata cara pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. kriteria pemberian penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim; dan
- d. pembentukan, susunan, tata kerja Dewan Komisi Yudisial.

III. PENUTUP

Dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut. Komisi Yudisial dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia ditentukan secara tegas merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Wewenang Komisi Yudisial ditentukan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial dijabarkan bahwa dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pendaftaran, menyeleksi, menetapkan, dan mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pun tugas Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim, ditegaskan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dengan demikian Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim Agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Untuk itu pemilihan dan penetapan Anggota Komisi Yudisial harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. □

DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

Sejak terbentuknya Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 berbagai aktifitas sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain :

- Kegiatan bimbingan Teknis bekerjasama dengan Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi se Indonesia telah diselenggarakan di Jambi yang dihadiri oleh pejabat bidang perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi se Indonesia pada tanggal 23 Juli 2004.
- Dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 29 Oktober 2004, Biro Hukum Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta mengadakan pendalaman materi bersama Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.
- Dalam kegiatan bimbingan Kerjasama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, di Denpasar pada tanggal 28 sampai dengan 30 September 2004, telah diadakan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah yang diikuti oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Bali, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kegiatan serupa telah diadakan di Bandung Jawa Barat pada tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2004.
- Sebagai bentuk dari fasilitasi perancangan Perda, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melakukan bimbingan perancangan Peraturan Daerah 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dibimbing oleh tenaga perancang dari Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. Kegiatan bimbingan tersebut dimulai dengan Konsultasi persiapan Sosialisasi 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada tanggal 5 November 2004. Selanjutnya pada tanggal 9 November 2004 di auditorium Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang diadakan sosialisasi/uji publik 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah dihadiri

oleh instansi/dinas pengusul, Stakeholder, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 11 Raperda tersebut adalah :

1. Raperda tentang Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
3. Raperda tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
4. Raperda tentang Usaha Pemotongan Hewan, Peredaran Hewan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Hewan di Wilayah Kabupaten Tangerang;
5. Raperda tentang Retribusi Pemotongan, Peredaran Hewan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan di Wilayah Kabupaten Tangerang;
6. Raperda tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Kabupaten Tangerang;
7. Raperda tentang Pembentukan 77 Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
8. Raperda tentang Pengelolaan Situ;
9. Raperda tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Raperda tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
11. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perizinan Bidang Kesehatan.

Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Tangerang H. Ismet Iskandar. Tahap selanjutnya dari kegiatan bimbingan tersebut adalah bimbingan perumusan Rancangan Peraturan Daerah. Pada tanggal 30 November 2004 masukan-masukan pada acara Sosialisasi menjadi bahan rumusan substansi Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu sebelas Raperda tersebut di teliti dari aspek legal dan teknis peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dihadiri oleh instansi/dinas pengusul yang di moderatori Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

- Pada akhir tahun anggaran 2004, kegiatan fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, bimbingan perancangan Peraturan Daerah diadakan di Mataram Nusa Tenggara Barat pada tanggal 21 s/d 23 Desember 2004. Kegiatan tersebut terintegrasi dalam program Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Masih dalam akhir tahun 2004 ini telah direncanakan fasilitasi dengan bentuk kegiatan Workshop mengenai Peraturan Daerah bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi DKI □